

## **TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENERIMA HIBAH**

### ***REVIEW OF CIVIL LAW TO THE UNDERAGE CHILDS WHO ACCEPT THE BEQUESTS***

**Farrellyn Aurel Jovantha Sopacua<sup>1</sup>, Rizky Abdul Hakim<sup>2</sup>, Aulia Pratama Sitompul<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,  
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114  
E-mail: farrellynau2@yahoo.com rizkyabdulhakim00@gmail.com  
auliasitompul12@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji tinjauan hukum perdata terkait hibah yang diberikan kepada anak di bawah umur, menyoroti kompleksitas dan perlindungan hukum yang diperlukan dalam pengelolaan hibah tersebut. Latar belakang masalah mencakup kebutuhan khusus anak di bawah umur yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengelola urusan mereka sendiri, sehingga memerlukan perlindungan hukum untuk memastikan hak dan kepentingan mereka terlindungi secara maksimal. Rumusan masalah mencakup: 1) bagaimana kerangka hukum penerimaan hibah oleh anak di bawah umur dan prosedur administratif yang harus dipenuhi; dan 2) bagaimana peran wali dalam mengelola hibah anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang meliputi kajian mendalam terhadap hukum perdata, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan administrasi, dan analisis terhadap putusan hukum serta praktik legal terkait. Kesimpulan menekankan bahwa hibah kepada anak di bawah umur harus diformalkan melalui dokumentasi hukum dan dikelola oleh wali atau di bawah pengawasan pengadilan untuk memastikan administrasi dan perlindungan kepentingan anak yang tepat.

**Kata Kunci:** Hibah, Anak di Bawah Umur, Kepemilikan Harta

#### **ABSTRACT**

*This article examines the civil law review of bequests made to underage childs, highlighting the complexities and legal protections required for managing such transfers. The background problem involves the special needs of minors who lack legal capacity to manage their affairs, necessitating legal safeguards to ensure their rights and interests are maximally protected. The research problem includes: 1) how the legal framework governs the acceptance of bequests by underage childs and the administrative procedures that must be met; and 2) how the role of guardians in managing child's bequests. The method used in this study employs a normative juridical approach, involving an in-depth review of civil law, including the Civil Code, Marriage Act, and administrative regulations, along with an analysis of legal rulings and related legal practices. The conclusion emphasizes that bequests to minors must be*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

*Artikel*

---

*formalized through legal documentation and managed by appointed guardians or under court supervision to ensure proper administration and protection of the child's interests.*

**Keywords:** *Bequest, Underage Child, Property Ownership*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam sistem hukum perdata, penerimaan hibah oleh anak di bawah umur merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian mendalam, terutama dalam hal perlindungan hukum dan pengelolaan harta yang diterima. Identifikasi permasalahan terdapat pada anak di bawah umur yang termasuk kategori orang belum dewasa menurut hukum perdata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 330 KUHPer haruslah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun demikian anak di bawah umur tidak memiliki kapasitas penuh untuk mengelola dan mengambil keputusan hukum yang berkaitan dengan harta benda. Hal ini menimbulkan sejumlah tantangan dan permasalahan dalam konteks hibah, di mana anak-anak tersebut belum cukup dewasa untuk memahami atau mengelola aset yang mereka terima secara efektif. Penerimaan hibah oleh anak di bawah umur menuntut adanya perlindungan hukum yang ketat untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan bahwa hibah tersebut digunakan sesuai dengan niat pemberi. Masalah utama meliputi bagaimana peraturan hukum dapat memastikan pengelolaan harta hibah yang efektif dan mencegah potensi penyalahgunaan atau kerugian yang harus timbul akibat ketidakmampuan anak untuk mengelola aset tersebut.<sup>4</sup> Selain itu, perlu adanya wali atau pengelola yang sah, yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi harta hibah, menambah dimensi tambahan dalam pengelolaan yang harus diperhatikan. Permasalahan lain yang signifikan adalah administrasi formal dari hibah, termasuk pembuatan akta hibah yang sah dan proses administratif yang diperlukan, serta pengawasan pengadilan untuk memastikan bahwa pengelolaan harta hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam prakteknya, anak di bawah umur sering kali menerima hibah berupa aset, baik berupa uang, properti, maupun barang berharga lainnya dari orang tua, kerabat, atau pihak ketiga. Karena anak belum mencapai usia dewasa, mereka tidak dapat secara mandiri mengelola atau memanfaatkan harta tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peran wali atau pengelola untuk mengatur dan mengelola hibah tersebut atas nama anak. Proses ini melibatkan pembuatan akta hibah yang sah, yang harus memenuhi persyaratan hukum tertentu untuk memastikan validitas dan keberlakuannya.<sup>5</sup> Pengawasan pengadilan juga diperlukan untuk memastikan bahwa administrasi harta hibah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Prosedur ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan memastikan bahwa hibah digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, mencegah potensi penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan hukum.

Penelitian ini terdapat perbedaan dari studi-studi sebelumnya dengan memberikan analisis mendalam dan komprehensif tentang penerimaan hibah oleh anak di bawah umur dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Meskipun ada berbagai penelitian yang mengkaji pengelolaan harta oleh anak di bawah umur, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih spesifik dengan fokus pada regulasi terbaru yang mengatur penerimaan hibah dan tanggung

---

<sup>4</sup> Ainina, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pemberian Akta Hibah Atas Harta Peninggalan Yang Telah Dibuat Akta Wasiatnya Terlebih Dahulu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pdt/2017)," 1–23.

<sup>5</sup> Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas," 61–90.

## Artikel

---

jawab wali. Selain itu, studi ini mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada, menawarkan tinjauan kritis terhadap praktik administrasi dan pengawasan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, artikel ini tidak hanya mengidentifikasi celah dalam literatur hukum yang ada tetapi juga memberikan wawasan baru mengenai bagaimana hukum dapat lebih baik melindungi hak-hak anak dalam konteks hibah, serta bagaimana mekanisme hukum yang ada dapat diperbaiki untuk memastikan administrasi dan penggunaan harta hibah yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan dalam studi sebelumnya dan menawarkan rekomendasi praktis untuk perbaikan dalam perlindungan hukum dan administrasi hibah bagi anak di bawah umur.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kerangka hukum penerimaan hibah oleh anak di bawah umur dan prosedur administratif yang harus dipenuhi?
2. Bagaimana peran wali dalam mengelola hibah anak di bawah umur?

### C. Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang meliputi kajian mendalam terhadap hukum perdata, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan administrasi, dan analisis terhadap putusan hukum serta praktik legal terkait

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum tentang Hibah

##### a) Pengertian Hibah

Hibah merupakan bentuk transfer hak milik tanpa imbalan yang dilakukan secara sukarela, di mana seorang pemberi hibah (donor) memberikan harta kepada penerima hibah (donee).<sup>6</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Indonesia, hibah diatur secara rinci dalam Pasal 1666 hingga Pasal 1685. Pasal-pasal ini mendefinisikan hibah sebagai perjanjian yang memindahkan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah secara langsung. Agar hibah dianggap sah secara hukum, terdapat persetujuan sukarela yaitu hibah harus dilakukan dengan persetujuan sukarela dari pemberi hibah tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Persetujuan ini harus jelas dan tegas dari pemberi hibah yang menunjukkan niatnya untuk memberikan hak milik kepada penerima hibah. Proses ini harus dilakukan dengan cara yang jelas dan terstruktur agar hak-hak hukum terkait harta tersebut dapat diakui secara sah dan dokumentasi hukum, yang mana untuk memenuhi syarat sahnya hibah, hibah harus didokumentasikan dalam bentuk akta hibah.<sup>7</sup> Akta hibah adalah dokumen hukum yang menyatakan secara resmi bahwa suatu harta atau properti telah dipindahkan dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Akta ini biasanya disusun di hadapan notaris untuk memberikan kepastian hukum yang sah dan menghindari potensi sengketa di masa depan. Dengan adanya akta hibah, proses pemberian hibah menjadi lebih jelas dan terstruktur, serta melindungi hak-hak kedua belah pihak, baik pemberi maupun

---

<sup>6</sup> Admin. (2022). *Pahami Bagaimana Syarat Pemberian Hibah*. <<https://mh.uma.ac.id/pahami-bagaimana-syarat-pemberian-hibah/>> diakses pada tanggal 16 Juli 2024

<sup>7</sup> Letezia Tobing. (2014). *Keabsahan Hibah*. <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-hibah-lt54912b4c6a82e/>> diakses pada tanggal 16 Juli 2024

penerima hibah, dari kemungkinan klaim atau perselisihan yang bisa muncul terkait dengan kepemilikan atau transfer aset tersebut.<sup>8</sup>

#### b) Jenis Hibah

Jenis hibah merujuk pada kategori atau bentuk hibah berdasarkan berbagai faktor, seperti objek yang dihibahkan, kondisi atau syarat yang menyertainya, waktu pemberian, serta siapa yang menjadi penerima hibah. Jenis-jenis hibah ini mengklasifikasikan bagaimana hibah dapat dilakukan dan apa yang menjadi objek atau tujuan dari hibah tersebut.<sup>9</sup> Jenis hibah menjadi sangat penting dalam konteks hukum maupun praktik sehari-hari, karena setiap jenis hibah memiliki aturan dan implikasi yang berbeda, baik dari segi legalitas maupun dampaknya terhadap penerima hibah serta pihak-pihak terkait lainnya, seperti ahli waris. Misalnya, hibah wasiat, yang merupakan hibah yang baru berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia, memiliki aturan yang berbeda dibandingkan dengan hibah yang dilakukan ketika pemberi masih hidup. Hibah wasiat memerlukan pengesahan dalam bentuk akta wasiat dan dapat mengubah pembagian harta warisan yang semula ditentukan dalam surat wasiat. Sementara itu, hibah yang diberikan oleh pemberi hidup dapat dilakukan secara langsung dan tidak memerlukan prosedur tertentu selain kesepakatan antara kedua pihak. Perbedaan ini sangat penting untuk dipahami, karena berkaitan dengan hak-hak penerima hibah dan ahli waris yang mungkin terlibat, serta pengaruhnya terhadap pembagian harta warisan di kemudian hari.

Jenis hibah juga membantu dalam menentukan dokumen atau prosedur yang perlu dilakukan, seperti apakah perlu dibuat akta notaris, apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, atau bagaimana hibah tersebut mempengaruhi hak waris. Jenis hibah dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- 1) Berdasarkan objek yang dihibahkan
  - a) Hibah benda bergerak. Contoh: uang, perhiasan, kendaraan, atau barang-barang lainnya yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain
  - b) Hibah benda tak bergerak. Contoh: lahan tanah, bangunan
- 2) Berdasarkan waktu pemberian
  - a) Hibah *inter vivos*, yaitu hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain selama pemberi hibah masih hidup. Ini adalah jenis hibah yang paling umum, di mana kepemilikan barang atau hak berpindah saat itu juga.
  - b) Hibah wasiat (*Hibah mortis causa*), yaitu hibah yang diberikan oleh pemberi hibah yang baru akan berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia. Jenis hibah ini mirip dengan wasiat dan sering kali tercantum dalam dokumen wasiat.
- 3) Berdasarkan kondisi
  - a) Hibah bersyarat, yaitu hibah yang diberikan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima hibah. Misalnya, hibah yang diberikan kepada anak dengan syarat bahwa anak tersebut harus mencapai usia tertentu atau menyelesaikan pendidikan.

<sup>8</sup> Ahmad Sadzali. (2022). *Hibah Lisan dan Hibah Tertulis, Lebih Kuat yang Mana?*. <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hibah-lisan-dan-hibah-tertulis-lebih-kuat-yang-mana-lt629e8a46550cd/>> diakses pada tanggal 16 Juli 2024

<sup>9</sup> Lisdaleni and Muyasaroh, "Pranata Hukum Hibah," 192–206.

- b) Hibah tanpa syarat, yaitu hibah yang diberikan tanpa syarat apa pun. Pemberian dilakukan sepenuhnya berdasarkan niat baik dan diterima oleh penerima tanpa perlu memenuhi syarat tertentu. Contoh: pemberian zakat kepada yayasan amal.<sup>10</sup>

## 2. Tinjauan Umum tentang Anak di Bawah Umur

### a) Pengertian Anak di Bawah Umur

Dalam konteks hukum, merujuk pada individu yang belum mencapai usia dewasa, yaitu usia di mana seseorang dianggap memiliki kapasitas penuh untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Umumnya, usia dewasa ditetapkan pada 18 (delapan belas) tahun, namun secara hukum perdata yang dianut di Indonesia, anak di bawah umur adalah seorang individu yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai Pasal 330 KUHPer.<sup>11</sup> Pada usia ini, individu biasanya diberikan hak dan tanggung jawab penuh, seperti kemampuan untuk membuat kontrak, menikah tanpa memerlukan persetujuan orang tua, dan bertanggung jawab penuh atas tindakan pidana. Namun, batasan usia ini tidak selalu seragam di seluruh dunia atau dalam semua konteks hukum. Dalam beberapa yurisdiksi, usia dewasa dapat bervariasi tergantung pada jenis tindakan hukum yang dimaksud. Selain itu, dalam konteks tertentu, seperti adopsi atau hak asuh, anak di bawah umur sering kali memiliki hak-hak khusus yang berbeda dari orang dewasa, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang lebih besar. Dalam hal ini, anak-anak di bawah umur dianggap membutuhkan perlindungan khusus karena keterbatasan dalam kapasitas mereka untuk memahami dan menanggung konsekuensi dari tindakan hukum mereka.

## 3. Tinjauan Umum tentang Kepemilikan Harta

### a) Teori Kepemilikan dalam Hukum Perdata

Teori kepemilikan adalah konsep dasar dalam hukum perdata yang menentukan hak dan kewenangan seseorang atas suatu benda. Dalam konteks hibah kepada anak di bawah umur, teori kepemilikan menggarisbawahi bahwa hak milik atas aset atau harta berpindah kepada anak, tetapi mereka tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengelola atau memanfaatkan aset tersebut secara mandiri. Hal ini mengacu pada konsep bahwa anak di bawah umur dianggap tidak cakap hukum untuk mengambil keputusan penting terkait harta benda yang mereka miliki, yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi mereka. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang belum dianggap dewasa hingga mencapai usia 21 tahun kecuali jika sudah menikah, sehingga anak yang berada di bawah usia tersebut tidak dapat bertindak sebagai pemilik penuh.<sup>12</sup>

Para ahli hukum seperti R. Subekti menekankan pentingnya konsep kepemilikan dalam memahami hak-hak dasar yang melekat pada pemilik.<sup>13</sup> Teori

<sup>10</sup> Misael and Partners. (t.t). *Hibah, Waris, Wasiat, dan Hibah Wasiat*. <<https://misaelandpartners.com/artikel-hibah-waris-wasiat-dan-hibah-wasiat/>> diakses pada tanggal 16 Juli 2024

<sup>11</sup> Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata," 1–11.

<sup>13</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, 56.

ini menjadi landasan bagi hukum untuk memberikan pengawasan ketat melalui wali atau pengadilan bagi anak di bawah umur yang menerima hibah.

## II. PEMBAHASAN

### A. Analisis Kerangka Hukum Hibah bagi Anak di Bawah Umur di Indonesia

Hibah kepada anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk peralihan hak milik yang diatur secara ketat dalam hukum perdata Indonesia. Hal ini dikarenakan anak di bawah umur belum memiliki kapasitas hukum untuk mengelola atau membuat keputusan terkait harta yang mereka miliki. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa hibah yang diterima oleh anak di bawah umur tetap terjamin legalitas dan perlindungannya.<sup>14</sup>

#### 1. Pengaturan Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata menjadi dasar utama dalam pengaturan hibah di Indonesia. Pasal 1666 KUHPerdata mendefinisikan hibah sebagai suatu perjanjian di mana pemberi hibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda kepada penerima hibah. Namun, penerimaan hibah oleh anak di bawah umur memiliki beberapa batasan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa pasal berikut:

- a) Pasal 1682 KUHPerdata menyatakan bahwa hibah hanya dapat dilakukan terhadap benda yang telah ada pada saat hibah diberikan.
- b) Pasal 1683 KUHPerdata mengatur bahwa anak di bawah umur tidak memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau mengelola harta benda dari hibah tanpa persetujuan orang tua atau wali.
- c) Pasal 1684 KUHPerdata mewajibkan hibah dilakukan dengan akta notaris untuk memberikan kepastian hukum, kecuali dalam kasus tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.
- d) Pasal 1688 KUHPerdata memungkinkan pemberi hibah untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan dalam kondisi tertentu, seperti jika penerima hibah melanggar syarat yang telah ditetapkan.

Dengan adanya aturan ini, hibah yang diberikan kepada anak di bawah umur harus melewati prosedur hukum yang ketat, termasuk pengawasan oleh wali dan/atau pengadilan agar harta yang diterima dapat dikelola dengan baik.<sup>15</sup>

#### 2. Peran Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hibah bagi Anak di Bawah Umur

Selain KUHPerdata, perlindungan anak yang menerima hibah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, termasuk dalam kepemilikan dan pengelolaan harta yang diperoleh melalui hibah.

- e) Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.
- f) Pasal 21 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan mereka.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 79..

- g) Pasal 26 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua dan wali bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga aset anak agar tidak disalahgunakan atau berpindah tangan secara ilegal.

Dalam konteks hibah, aturan ini menegaskan bahwa anak yang menerima hibah harus mendapatkan perlindungan hukum, terutama dalam hal pengelolaan asetnya. Peran orang tua atau wali menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hibah yang diterima anak tidak disalahgunakan atau hilang akibat transaksi yang tidak sah.<sup>16</sup>

### 3. Prosedur Administratif Hibah bagi Anak di Bawah Umur

Hibah kepada anak di bawah umur harus melalui prosedur administratif yang jelas agar dapat diakui secara hukum dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.<sup>17</sup> Beberapa tahapan utama yang harus dilakukan dalam proses hibah ini adalah:

#### h) Persetujuan Wali atau Orang Tua

- Sebelum hibah diberikan kepada anak di bawah umur, harus ada persetujuan tertulis dari wali atau orang tua yang sah.
- Persetujuan ini biasanya dibuat dalam bentuk surat pernyataan yang disahkan di hadapan notaris.

#### i) Pembuatan Akta Hibah

- Hibah harus dituangkan dalam Akta Hibah yang dibuat oleh notaris sesuai dengan Pasal 1684 KUHPerdara.
- Akta ini mencakup identitas pemberi dan penerima hibah, deskripsi aset yang dihibahkan, serta syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi hibah.

#### j) Pendaftaran di Kantor Pertanahan (Jika Hibah berupa Properti)

- Jika hibah berupa tanah atau bangunan, maka akta hibah harus didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk memperbarui kepemilikan tanah sesuai aturan pertanahan di Indonesia.
- Proses ini penting untuk mencegah sengketa kepemilikan di masa depan.

#### k) Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika Berlaku

- Jika hibah berupa tanah atau properti, penerima hibah harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan perpajakan.

#### l) Pengawasan oleh Pengadilan (Jika Diperlukan)

- Dalam beberapa kasus tertentu, hibah kepada anak di bawah umur memerlukan persetujuan pengadilan, terutama jika terdapat potensi konflik kepentingan atau jika nilai aset yang dihibahkan sangat besar. Seperti dalam Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), hibah kepada anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian harus diterima oleh wali yang telah memperoleh kuasa dari pengadilan negeri. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak

<sup>16</sup> Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," 250-58..

<sup>17</sup> Kumalasari dan Ningsih, Op. Cit.

dan memastikan tidak terjadi konflik kepentingan dalam pengelolaan aset yang dihibahkan.<sup>18</sup>

- Pengadilan juga dapat menunjuk wali pengawas untuk memastikan bahwa aset yang diberikan tidak disalahgunakan.

#### 4. Tantangan dalam Implementasi Kerangka Hukum Hibah bagi Anak di Bawah Umur

Meskipun kerangka hukum sudah jelas, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi hibah bagi anak di bawah umur di Indonesia, di antaranya:

##### a) Kurangnya Pengawasan dalam Pengelolaan Aset Hibah

- Tidak semua wali menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola aset anak.
- Dalam beberapa kasus, terdapat penyalahgunaan hak oleh wali yang tidak bertanggung jawab.

##### b) Proses Administrasi yang Rumit dan Biaya Tinggi

- Pembuatan akta hibah dan proses pendaftaran di Kantor Pertanahan membutuhkan biaya yang cukup besar, yang terkadang menjadi hambatan bagi keluarga yang kurang mampu.
- Potensi Sengketa dengan Ahli Waris Lain
- Dalam beberapa kasus, hibah kepada anak di bawah umur menimbulkan konflik dengan ahli waris lainnya yang merasa haknya terganggu.
- Hal ini terutama terjadi jika hibah dilakukan tanpa pertimbangan matang atau tanpa melibatkan seluruh pihak terkait.

#### 5. Peran Negara dalam Memperkuat Perlindungan Hibah bagi Anak di Bawah Umur

Untuk memastikan bahwa hibah bagi anak di bawah umur dilakukan dengan aman dan sesuai hukum, diperlukan peran aktif dari negara, termasuk:

- Peningkatan pengawasan notaris dan lembaga hukum dalam pembuatan akta hibah.
- Memperkuat pengawasan pengadilan terhadap wali dalam mengelola harta anak.
- Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan hukum dalam proses hibah.

Kerangka hukum hibah bagi anak di bawah umur di Indonesia telah diatur dalam KUHPerdara dan UU Perlindungan Anak,

## **B. Implikasi Hukum dan Sosial Hibah bagi Anak di Bawah Umur**

Hibah yang diberikan kepada anak di bawah umur memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek hukum dan sosial. Meskipun hibah merupakan hak yang sah bagi penerima, keterbatasan hukum anak dalam mengelola aset yang diperoleh menimbulkan sejumlah tantangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang mampu mengatur dan melindungi kepentingan anak agar tidak terjadi penyalahgunaan atau sengketa di kemudian hari dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas hibah.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Sanjaya and Suprpton, "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris," 218–33..

<sup>19</sup> Nurulnisa and Ramadhani, "Analisis Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Melalui Proses Handlichting Berdasarkan Hukum Perdata," 436.



## 1. Implikasi Hukum Hibah bagi Anak di Bawah Umur

Dalam sistem hukum Indonesia, anak di bawah umur dianggap tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan tindakan perdata secara mandiri. Oleh karena itu, hibah yang diberikan kepada anak harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diakui secara sah dan melindungi kepentingan anak tersebut.

### a) Perubahan Status Kepemilikan dan Hak Hukum

- Hibah kepada anak menyebabkan perpindahan hak kepemilikan dari pemberi hibah ke anak sebagai penerima.
- Pasal 1666 KUHPerduta menyatakan bahwa hibah adalah pemberian hak milik yang tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerduta.
- Karena anak di bawah umur belum memiliki kapasitas hukum, maka pengelolaan aset hibah ini harus dilakukan oleh wali atau orang tua yang sah.

### b) Kewajiban Notaris dan Administrasi Hibah

- Agar hibah memiliki kekuatan hukum, hibah harus dibuat dalam bentuk Akta Hibah yang disusun oleh notaris sesuai Pasal 1684 KUHPerduta.
- Jika hibah berupa tanah atau properti, maka harus didaftarkan di Kantor Pertanahan agar hak kepemilikan sah secara hukum.<sup>20</sup>
- Hibah kepada anak di bawah umur yang bernilai besar terkadang memerlukan persetujuan pengadilan, terutama jika terdapat potensi sengketa atau jika harta hibah dapat mempengaruhi hak waris lainnya.

### c) Hibah Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Hibah

- Karena anak belum mampu mengelola asetnya sendiri, ada risiko penyalahgunaan oleh wali atau pihak ketiga.
- UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Jika ada indikasi wali menyalahgunakan harta hibah anak, pengadilan dapat melakukan intervensi.
- Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menunjuk wali pengawas untuk memastikan bahwa aset yang diberikan kepada anak digunakan sesuai kepentingan terbaik anak.<sup>21</sup>

### d) Hibah Sengketa dengan Ahli Waris Lain

- Dalam beberapa kasus, hibah kepada anak menimbulkan konflik dalam keluarga, terutama jika hibah dilakukan secara tidak adil dan mengurangi hak waris ahli waris lainnya.
- Pasal 920 KUHPerduta mengatur bahwa hibah yang melanggar bagian mutlak ahli waris dapat dibatalkan jika ada gugatan dari ahli waris lain.
- Oleh karena itu, dalam praktiknya, hibah kepada anak sebaiknya dilakukan dengan persetujuan semua pihak yang berkepentingan untuk menghindari potensi sengketa.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*

<sup>21</sup> Rini Fitriani, *Op. Cit.*

<sup>22</sup> Sanjaya dan Suprpton, *Op. Cit.*

## 2. Implikasi Sosial Hibah bagi Anak di Bawah Umur

Selain aspek hukum, hibah kepada anak di bawah umur juga memiliki dampak sosial yang signifikan, baik bagi anak itu sendiri maupun bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya.

### a) Dampak terhadap Kehidupan Anak

- Anak yang menerima hibah dalam bentuk aset besar (misalnya tanah, rumah, atau uang dalam jumlah besar) mungkin mengalami tekanan psikologis karena belum memiliki pemahaman ekonomi dan tanggung jawab finansial.<sup>23</sup>
- Dalam beberapa kasus, anak dapat menjadi target eksploitasi ekonomi, baik oleh keluarga maupun pihak luar yang ingin mengambil keuntungan dari asetnya.

### b) Potensi Konflik dalam Keluarga

- Jika hibah diberikan kepada satu anak tetapi tidak kepada anak lainnya, hal ini dapat memicu kecemburuan dan ketegangan antar saudara.<sup>24</sup>
- Konflik juga dapat terjadi antara anak penerima hibah dengan anggota keluarga lain yang merasa haknya atas warisan terancam.

### c) Pengaruh terhadap Keberlanjutan Aset Hibah

- Hibah yang diberikan kepada anak dapat memiliki konsekuensi ekonomi jangka panjang, baik positif maupun negatif.<sup>25</sup>
- Jika wali yang mengelola aset tidak memiliki perencanaan yang baik, aset tersebut bisa habis sebelum anak cukup dewasa untuk menggunakannya secara bijak.
- Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, aset tersebut dapat menjadi modal finansial untuk pendidikan dan masa depan anak..

### d) Peran Masyarakat dan Negara dalam Pengawasan

- Lembaga sosial dan pemerintah memiliki peran dalam mengawasi agar hibah kepada anak tidak disalahgunakan.
- Program edukasi finansial bagi wali dan anak penerima hibah dapat membantu memastikan bahwa aset hibah dikelola dengan baik.
- Negara dapat memperketat regulasi terkait pengelolaan aset anak di bawah umur agar tidak terjadi penyalahgunaan atau eksploitasi.

## 3. Upaya untuk Mengatasi Implikasi Hukum dan Sosial

Untuk memastikan hibah kepada anak di bawah umur berjalan dengan baik tanpa menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan:

### a) Peningkatan Pengawasan terhadap Wali

- Wali yang mengelola hibah anak di bawah umur harus diawasi oleh notaris atau pengadilan jika diperlukan.<sup>26</sup>
- Dalam kasus aset bernilai besar, sebaiknya ada laporan berkala mengenai pengelolaan aset.

<sup>23</sup> Angkasa, "Peran Generasi Milenial Dalam Mendorong Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," 798..

<sup>24</sup> Kumalasari dan Ningsih, *Op. Cit.*

<sup>25</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>26</sup> Sanjaya dan Suprpton, *Op. Cit.*

- b) Penyuluhan Hukum bagi Keluarga
  - Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai hukum hibah agar mereka memahami hak dan kewajiban terkait hibah bagi anak di bawah umur.
  - Notaris dan lembaga hukum dapat memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pengelolaan hibah secara bertanggung jawab.
- c) Pembuatan Aturan Lebih Ketat dalam Pengelolaan Hibah Anak
  - Perlu adanya regulasi yang lebih jelas terkait batasan kewenangan wali dalam menggunakan aset hibah.
  - Negara dapat memperkuat sanksi hukum bagi wali yang terbukti menyalahgunakan hibah anak.
- d) Mekanisme Mediasi untuk Mengatasi Konflik Keluarga
  - Jika terjadi sengketa hibah dalam keluarga, sebelum dibawa ke pengadilan, sebaiknya ada proses mediasi untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.
  - Mediasi dapat dilakukan oleh notaris, pengacara, atau lembaga sosial yang berwenang.

Hibah kepada anak di bawah umur memiliki implikasi hukum dan sosial yang kompleks. Dari segi hukum, hibah ini harus memenuhi persyaratan tertentu agar sah dan tidak menimbulkan sengketa. Dari sisi sosial, hibah dapat menimbulkan konflik dalam keluarga dan risiko eksploitasi ekonomi terhadap anak. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, edukasi hukum bagi masyarakat, serta kebijakan negara yang lebih ketat dalam pengelolaan aset anak di bawah umur sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hibah benar-benar memberikan manfaat bagi anak tanpa menimbulkan dampak negatif di masa depan.

### C. Tanggung Jawab dan Tantangan Wali dalam Mengelola Hibah Anak di Bawah Umur

Seorang wali memiliki tanggung jawab hukum dalam mengelola harta hibah yang diterima oleh anak di bawah umur. Wali bertugas untuk memastikan bahwa aset yang dihibahkan digunakan untuk kepentingan terbaik anak.<sup>27</sup> Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, wali memiliki wewenang dalam mengurus harta anak di bawah umur tetapi tetap berada dalam pengawasan pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, wali diwajibkan untuk bertindak dengan prinsip kehati-hatian serta transparansi dalam mengelola aset yang dipercayakan kepada mereka.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi wali dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

#### 1. Kurangnya Transparansi dalam Pengelolaan Harta

Banyak kasus di mana wali tidak memberikan laporan keuangan yang jelas mengenai pengelolaan aset anak. Hal ini dapat menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari, baik antara ahli waris lainnya maupun dengan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan harta anak.<sup>28</sup> Transparansi dalam pencatatan dan pelaporan menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas wali.

#### 2. Potensi Penyalahgunaan Wewenang

<sup>27</sup> Kumalasari dan Ningsih, *Op. Cit.*

<sup>28</sup> Sanjaya dan Suprpton, *Op. Cit.*

Beberapa wali menggunakan aset hibah untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan anak. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan dana hibah untuk kepentingan pribadi wali, pengalihan aset kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pengadilan, atau bahkan praktik penyalahgunaan keuangan yang dapat merugikan anak di kemudian hari.<sup>29</sup> Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dari pengadilan sangat diperlukan agar penyalahgunaan ini dapat dicegah.

### 3. Ketidaktahuan Wali terhadap Aturan Hukum

Banyak wali yang tidak memahami kewajiban hukum mereka dalam mengelola harta hibah, sehingga berisiko melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.<sup>30</sup> Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan pengelolaan aset yang tidak efektif atau bahkan menyebabkan harta hibah hilang akibat kesalahan administrasi atau tindakan hukum yang tidak sah.

### 4. Kendala Administratif dan Biaya Pengelolaan

Proses administratif dalam pengelolaan hibah sering kali cukup kompleks dan memerlukan biaya tambahan, seperti pembuatan akta hibah, pendaftaran aset ke lembaga berwenang, dan pajak yang harus dibayarkan. Biaya ini dapat menjadi kendala bagi wali yang kurang memahami proses hukum atau memiliki keterbatasan finansial. Oleh karena itu, negara perlu menyediakan mekanisme bantuan hukum bagi wali yang membutuhkan.<sup>31</sup>

Untuk mengatasi tantangan ini, pengadilan dan notaris memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan wali serta memberikan edukasi hukum bagi wali mengenai pengelolaan aset anak di bawah umur. Pengadilan dapat melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan harta anak, sementara notaris dapat memberikan bimbingan hukum bagi wali yang kurang memahami regulasi terkait hibah dan perwalian. Dengan langkah ini, diharapkan pengelolaan harta hibah oleh wali dapat dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga hak anak tetap terlindungi sesuai hukum yang berlaku.

## D. Perlindungan Hukum terhadap Hibah Anak di Bawah Umur

Perlindungan hukum terhadap hibah bagi anak di bawah umur bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang diterima oleh anak tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah melalui mekanisme pengawasan oleh pengadilan serta pencatatan akta hibah oleh notaris.<sup>32</sup>

Dalam hukum perdata, hibah kepada anak di bawah umur harus dilakukan dengan persetujuan wali atau orang tua yang sah.<sup>33</sup> Jika harta yang dihibahkan bernilai besar, pengadilan dapat memberikan penetapan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan berpindah tangan tanpa alasan yang sah. Selain itu, hibah yang melanggar ketentuan hukum dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan<sup>34</sup>.

Pengawasan juga dilakukan oleh negara melalui lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal hibah

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 102.

<sup>30</sup> Mertokusumo, "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar," 87..

<sup>31</sup> Rini Fitriani, *Op. Cit.*, hlm. 258.

<sup>32</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 150.

<sup>33</sup> Kumalasari dan Ningsih, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 95.

berupa tanah atau properti. Pendaftaran hibah di kantor pertanahan bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.<sup>35</sup>

Di samping itu, aspek perlindungan hukum juga mencakup larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan ekonomi atau tindakan yang merugikan asetnya. Oleh karena itu, jika ditemukan indikasi penyalahgunaan hibah oleh wali, keluarga anak atau pihak berwenang dapat mengajukan permohonan pengawasan lebih lanjut kepada pengadilan.

Hak anak di bawah umur merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak untuk memastikan perlindungan, kesejahteraan, dan perkembangan optimal mereka. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak dan diatur oleh peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.<sup>36</sup> Hak-hak utama anak antara lain:

1) Hak untuk hidup dan berkembang

Anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

2) Hak atas Pendidikan

Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang mendukung perkembangan intelektual dan sosial mereka, serta mempersiapkan mereka untuk masa depan. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

3) Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi

Anak berhak untuk dilindungi dari semua bentuk kekerasan fisik, emosional, dan seksual, serta eksploitasi dalam bentuk apapun, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lembaga. (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)

4) Hak untuk Didengar dan Berpartisipasi: Anak berhak untuk didengar dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang relevan dengan usia dan kepentingan mereka. (Pasal 12 Konvensi PBB tentang Hak Anak).<sup>37</sup>

Dengan adanya perlindungan hukum yang ketat, diharapkan setiap hibah yang diberikan kepada anak di bawah umur dapat dikelola dengan baik tanpa adanya risiko penyalahgunaan atau pelanggaran hak anak.

## E. Perbandingan Internasional tentang Perlindungan Anak dalam Hibah

<sup>35</sup> Rini Fitriani, *Op. Cit.*, hlm. 260.

<sup>36</sup> Romadhona S. (t.t). *5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia*. <<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia/>> diakses pada tanggal 16 Juli 2024

<sup>37</sup> Kemenkopmk. (2021). *Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa*. <<https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa/>> diakses pada tanggal 16 Juli 2024

Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait hibah atau warisan kepada anak di bawah umur, tergantung pada sistem hukum dan pendekatan terhadap perlindungan anak yang diterapkan. Beberapa negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda, memiliki sistem hukum yang ketat dalam pengelolaan aset anak untuk menjamin perlindungan aset tersebut sampai anak dianggap cukup dewasa untuk mengambil keputusan keuangan.

Di Inggris, pemberian harta kepada anak di bawah umur sering kali dikelola dalam bentuk trust. Trust adalah suatu perjanjian hukum di mana aset yang diwariskan ditempatkan di bawah pengelolaan seorang wali (trustee), yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tersebut hingga anak mencapai usia legal yang ditetapkan (biasanya 18 atau 21 tahun). Pengaturan ini memungkinkan anak menerima manfaat dari aset tanpa hak penuh untuk mengakses atau mengelola aset tersebut sebelum dewasa.

Selain itu, pengadilan di Inggris memiliki peran pengawasan untuk memastikan bahwa wali menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Setiap penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengelolaan aset dapat dikenai sanksi hukum yang ketat. Sistem trust ini melindungi anak dari kemungkinan penyalahgunaan aset oleh wali dan membantu anak menghindari tekanan atau eksploitasi ekonomi sebelum mereka memiliki kematangan untuk memahami dampak keuangan dari keputusan pengelolaan aset tersebut.<sup>38</sup>

### III. PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Penerimaan hibah oleh anak di bawah umur di Indonesia diatur dengan ketat untuk melindungi hak anak dan memastikan kepastian hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak di bawah umur tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk menerima hibah tanpa persetujuan orang tua atau wali. Persetujuan ini harus dituangkan dalam pernyataan tertulis di hadapan notaris, seperti diatur dalam Pasal 1683. Kemudian, Pasal 1666 KUHPerdata mendefinisikan hibah sebagai pemberian harta benda secara cuma-cuma, sementara Pasal 1682 dan Pasal 1684 mengatur syarat-syarat pelaksanaan dan akta hibah yang harus dibuat notaris. Pasal 1688 memungkinkan penarikan kembali hibah dalam kondisi tertentu. Prosedur administratif meliputi mendapatkan persetujuan orang tua atau wali, pembuatan akta hibah oleh notaris, pendaftaran di Kantor Pertanahan untuk hibah tanah atau properti, serta pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengadilan mungkin terlibat dalam kasus kompleks. Semua langkah ini memastikan bahwa hibah dilakukan sesuai hukum dan melindungi kepentingan semua pihak.
2. Dalam mengelola harta hibah untuk anak di bawah umur, wali memegang tanggung jawab yang penting. Mereka harus mengelola harta, baik uang maupun barang fisik, dengan cermat, termasuk mengatur rekening bank, memonitor investasi, dan melakukan transaksi keuangan dengan hati-hati. Selain itu, wali harus merawat aset fisik seperti properti dan kendaraan serta membuat keputusan pengeluaran yang mendukung kebutuhan dasar anak seperti pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama pengelolaan ini adalah untuk memastikan kesejahteraan anak dan melindungi hak-hak mereka. Wali harus bertindak dengan itikad baik, mematuhi ketentuan hukum, dan menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam laporan keuangan serta dengan memenuhi tanggung jawab ini, wali membantu memastikan bahwa harta hibah

<sup>38</sup> Child Trusts and Inheritance Management in the UK," *Comparative Family Law Review*, 2022, hlm. 112-118.

digunakan secara optimal untuk kepentingan anak dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## **B. SARAN**

1. Untuk memastikan bahwa penerimaan hibah oleh anak di bawah umur di Indonesia berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional hukum, seperti notaris atau pengacara, yang dapat membantu memahami seluruh persyaratan dan proses yang harus dipenuhi. Langkah pertama yang penting adalah memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali anak yang akan menerima hibah. Persetujuan ini tidak hanya sekadar ditandatangani, tetapi juga harus disahkan di hadapan notaris untuk memenuhi ketentuan Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selanjutnya, pembuatan akta hibah merupakan keharusan yang diatur oleh Pasal 1682 dan Pasal 1684 KUHPerdata. Akta ini harus dibuat dengan bantuan notaris untuk memastikan bahwa hibah tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui. Setelah akta hibah selesai disusun, langkah penting berikutnya adalah melakukan pendaftaran akta tersebut di Kantor Pertanahan setempat, terutama jika hibah melibatkan tanah atau properti. Pendaftaran ini berfungsi untuk memperjelas status hukum kepemilikan tanah atau bangunan tersebut. Selain itu, apabila hibah yang diberikan melibatkan tanah atau bangunan, penerima hibah atau pihak terkait juga harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu kewajiban fiskal yang melekat pada perolehan hak milik tersebut. Pembayaran BPHTB ini harus diselesaikan agar proses administrasi hibah dianggap lengkap dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap wali yang memiliki anak di bawah umur diharapkan untuk menyusun sebuah Rencana Pengelolaan Harta yang komprehensif dan terperinci. Rencana ini harus mencakup berbagai strategi yang meliputi pengelolaan keuangan, investasi, dan perawatan aset untuk memastikan kelangsungan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Di dalamnya, harus dipertimbangkan berbagai kebutuhan jangka panjang anak, seperti kebutuhan akan pendidikan yang layak, perawatan kesehatan, serta pengelolaan harta yang dapat mendukung semua kebutuhan tersebut. Selain itu, rencana ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan harta dan aset dilakukan secara bijaksana dan efektif untuk kepentingan anak-anak di masa depan. Selanjutnya, wali juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan secara rutin terhadap rencana tersebut. Setiap periode tertentu, penting bagi wali untuk meninjau dan mengevaluasi kembali kondisi keuangan serta status aset yang ada, guna memastikan bahwa segala sesuatunya tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal. Proses ini tidak hanya membantu dalam pemantauan aset, tetapi juga memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan, agar tetap relevan dengan perkembangan situasi keluarga dan keuangan. Terakhir, sangat disarankan bagi wali untuk melibatkan tenaga profesional dalam proses pengelolaan ini. Penggunaan jasa penasihat keuangan, akuntan, atau pengacara yang berkompeten dapat memberikan wawasan dan arahan yang sangat berharga. Profesional ini akan membantu memastikan bahwa pengelolaan harta dilakukan dengan mematuhi peraturan hukum yang berlaku serta mengikuti praktik terbaik yang ada di dunia keuangan dan hukum, guna melindungi kepentingan anak-anak tersebut secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainina, Zhafrin Nur. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pemberian Akta Hibah Atas Harta Peninggalan Yang Telah Dibuat Akta Wasiatnya Terlebih Dahulu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pdt/2017)." *Indonesian Notary* 2, no. 2: 39. Accessed February 27, 2025. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/39/>.
- Angkasa, Nawa. "Peran Generasi Milenial Dalam Mendorong Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 1 (2024): 108–20. <https://www.e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/9318>.
- Dwi Wachidiyah Ningsih, D. W. N. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." *SYARAT SAHNYA PERJANJIAN TENTANG CAKAP BERTINDAK DALAM HUKUM MENURUT PASAL 1320 AYAT (2) KUH PERDATA* 7, no. 1 (2018). <http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/2324>.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358..
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lisdaleni, Lisdaleni, and Muyasaroh Muyasaroh. "Pranata Hukum Hibah." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 192–206.
- Mertokusumo, Sudikno. "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar," 2007. Nurulnisa, Fira, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Analisis Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Melalui Proses Handlichting Berdasarkan Hukum Perdata." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 436–49. <https://pdfs.semanticscholar.org/4249/e90cb0f3de468ee207e5f0ac28bd42cd677f.pdf>.
- Pratiwi, Yulita Dwi. "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 61–90. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/4285>.
- Sanjaya, Umar Haris, and Muhammad Yusuf Suprpton. "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 218–33..